



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PPROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/ 17 /2023

T E N T A N G

**PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RESTRIBUSI DAERAH**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Oktober 2023 telah disetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 217).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menyetujui bersama antara Bupati Kendal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- KETIGA** : Meminta kepada Bupati Kendal untuk segera memproses dan menindaklanjuti persetujuan bersama sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan dimintakan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 19 Oktober 2023.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,


MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Kendal di Kendal;
 3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
 8. Arsip.
-